



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 99 /Pid.B/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : JUNAIDI als. JUNED ;
Tempat lahir : Air Suning Sumbawa ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 10 Oktober 1976 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gaya Baru RT 002/003 Kelurahan Gontar
Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik tidak
ditahan ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2012, Nomor Print : 433/P.2.13/
Euh.2/03/2012 sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 7
April 2012; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Maret 2012
Nomor : 110/Pen.Pid/2012/PN.SBB sejak tanggal 27 Maret 2012
sampai dengan tanggal 25 April
2012 ;-----

4. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 April 2012
Nomor : 114/pen.Pid/2012/PN-SBB sejak tanggal 26 April 2012 sampai
dengan tanggal 24 Juni
2012 ;-----

Bahwa di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya
ZAINUDDIN, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln. Merdeka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan : 12/Pan.Sumbawa Besar, goid berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 April 2012 ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 99/Pen. Pid/2012/PN-SBB tanggal 27 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Berkas perkara Nomor : 99/Pid.B/2012/PN.SBB. atas nama terdakwa JUNAIDI alias JUNED ; -----
--

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

2. Keterangan saksi- saksi ;

3. Keterangan terdakwa ;-----
4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI ALS. JUNED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, pnggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dakwaan kesatu primair melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Penghapusan tindak pidana perdagangan orang ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUNAIDI ALS, JUNED selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

publikasi putusan pengadilan berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy register keterangan status dari Kantor Desa Dalam, kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;
 - 1 (satu) lebar foto copy register keterangan lahir dari kantor desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
 - 2 (dua) lembar foto copy register ijin keluarga dari kantor dalam, kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 603/ST/WKU/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 an. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh PT. WIRA KREASI USAHA ;
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen persyaratan menjadi TKW yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu identitas tenaga kerja Indonesia (KITKI) an. HUSNAINI ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 5204050407110006 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium klinik SARAH SAVILLA 2 Sumbawa ;
 - 1 (satu) lembar surat izin keluarga Nomor : 009/38/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy pengantar nama CTKI yang telah lulus seleksi tingkat daerah yang terdiri dari ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar nomor : 1324/562/penta kerja/ 2010 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa ;
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara nomor : BA. 1324/562/penta kerja/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa ;
- Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) lembar Kutipan akta kelahiran an. HUSNAINI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa No : 8027/IST/2007 ;
 - 1 (satu) lembar ijasah Madrasah Tsanawiah (Madrasah Negeri Alas) tahun pelajaran 2010/2011 nomor. 029/19.04/pp.01.1/001 an. HUSNAINI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah foto copy KTP an. HUSNAINI Nomor seri :
5204054202880002 yang ditandatangani oleh kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;

- 1 (satu) buah baju berwarna putih kombinasi kotak-kotak warna biru dan putih dan bordiran warna biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk jeans ;
- 1 (satu) buah celana dalam ping garis-garis warna putih, kuning dan biru

Dikembalikan kepada saksi HUSNAINI

4.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaanya (pledoi) tertanggal 7 Juni 2012 yang pada pokoknya dalam kesimpulan menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak ada niat melakukan tindak pidana perdagangan orang, terdakwa dalam perekrutan saksi Husnaini sebagai calon TKI tidak dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan tidak dengan tujuan untuk mengeksploitasi saksi korban Husnaini, sehingga Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan atas tanggapan jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya tersebut maka Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Als. JUNED pada sekitar bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2011, bertempat di Bukit Tinggi Dusun Telaga Baru RT. 16 RW. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan



perbuatan, antara lain: pengungkapan, penghampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 saksi Erniawati menanyakan pada saksi Husnaini tentang rencananya menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia karena saat itu saksi Emiawati juga berencana untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia dan pada saat itu saksi Erniawati menyarankan saksi korban Husnaini berangkat melalui terdakwa Junaidi AIs. Juned saja Setelah beberapa hari, datanglah saksi Murni yang merupakan istri dari terdakwa untuk melihat saksi korban Husnaini yang akan berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 saksi korban Husnaini dan saksi Erniawati dengan diantar oleh saksi Murni melakukan Cek Up Kesehatan di Medical Sahara Savila Al-Hikmah dan pada saat itu terdakwa juga ada ditempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2011 sekitar pukul 18.20 WITA terdakwa mendatangi saksi korban Husnaini bersama anaknya yang bernama Desy. Pada saat itu saksi korban Husnaini sempat memberitahukan umurnya yang baru 16 tahun dan oleh terdakwa mengatakan hal itu bisa diatur. Sedangkan mengenai segala jenis administrasi keberangkatan ditanggung oleh terdakwa dan terdakwa saat itu memberikan uang saku pada saksi korban Husnaini sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh saksi Halimah yang merupakan nenek dari saksi korban Husnaini.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa bersama saksi korban Husnaini berangkat dari Alas Kabupaten Sumbawa menuju Mataram dan sempat menginap semalam di Wisma Nusantara 2 kamar No. 21. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 saksi korban Husnaini bersama 29 (dua puluh sembilan) orang Tenaga Kerja Wanita lainnya berangkat menuju Jakarta menggunakan Bus Safari Dharma Raya.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011, saksi korban Husnaini sampai di Jakarta dan langsung masuk penampungan sementara. Kemudian seminggu setelah saksi korban Husnaini masuk penampungan petugas Kepolisian menggrebek tempat penampungan tersebut karena diduga banyak calon Tenaga Kerja Wanita yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri masih di bawah umur. Oleh karena saksi korban Husnaini juga masih dibawah umur, petugas memulangkan saksi korban Husnaini ke Sumbawa dan pada 07 Agustus saksi korban Husnaini tiba di Sumbawa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.-----

Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Als JUNED pada sekitar bulan Juni 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2011, bertempat di Bukit Tinggi Dusun Telaga Baru RT. 16 RW. 07 desa Dalam kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2011, saksi Erniawati menanyakan pada saksi korban Husnaini tentang rencananya menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia karena saat itu saksi Erniawati juga berencana juga menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia dan pada saat itu saksi Erniawati menyarankan saksi korban Husnaini berangkat melalui terdakwa Junadi saja. Setelah beberapa hari, datanglah saksi Murni yang merupakan istri dari terdakwa untuk melihat saksi korban Husnaini yang akan berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 saksi korban Husnaini dan saksi Erniawati dengan diantar oleh saksi Murni melakukan Cek Up Kesehatan di Medical Sahara Savila Al-Hikmah dan pada saat itu terdakwa juga ada ditempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2011 sekitar pukul 18.20 WITA, terdakwa mendatangi saksi korban Husnaini bersama anaknya yang bernama Desy. Pada saat itu saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini sempat memberitahukan umurnya yang baru 16 tahun dan oleh terdakwa mengatakan hal itu bisa diatur. Sedangkan mengenai segala jenis administrasi keberangkatan ditanggung oleh terdakwa dan terdakwa saat itu memberikan uang saku pada saksi korban Husnaini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh saksi Halimah yang merupakan nenek dari saksi korban Husnaini.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa bersama saksi korban Husnaini berangkat dari Alas Kabupaten Sumbawa menuju Mataram dan sempat menginap semalam di Wisma Nusantara 2 kamar No. 21. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011, saksi korban Husnaini bersama 29 (dua puluh sembilan) orang Tenaga Kerja Wanita lainnya berangkat menuju Jakarta menggunakan Bus Safari Dharma Raya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011, saksi korban Husnaini sampai di Jakarta dan langsung masuk penampungan sementara. Kemudian seminggu setelah saksi korban Husnaini masuk penampungan, petugas Kepolisian menggrebek tempat penampungan tersebut karena diduga banyak calon Tenaga Kerja Wanita yang kan diberangkatkan ke Luar Negeri masih di bawah umur. Oleh karena saksi korban Husnaini masih dibawah umur, petugas memulangkan saksi korban Husnaini ke Sumbawa dan pada 07 Agustus saksi korban Husnaini tiba di Sumbawa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang -----

ATAU

KEDUA

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Als JUNET pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2011, bertempat di kamar nomor 21 Wisma Nusantara 2 Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarka pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Sumbawa berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2011, Erniawati menanyakan pada saksi korban Husnaini tentang rencananya menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia karena saat itu juga Erniawati juga berencana juga menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia dan pada saat itu saksi Erniawati juga menyarankan saksi korban berangkat melalui terdakwa Junadi saja. Setelah beberapa hari, datanglah Murni yang merupakan istri dari terdakwa untuk melihat saksi korban Husnaini yang akan berangkat menjadi TKW.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 saksi korban Husnaini dan Erniawati dengan diantar oleh saksi Murni melakukan Cek Up Kesehatan di Medical Sahara Savila Al-Hikmah dan pada saat itu terdakwa juga ada ditempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2011 sekitar pukul 18.20 WITA, terdakwa mendatangi saksi korban Husnaini bersama anaknya yang bernama Desy. Pada saat itu saksi korban sempat memberitahukan umumnya yang baru 16 tahun dan oleh terdakwa mengatakan hat itu bisa diatur. Sedangkan mengenai segala jenis Administrasi keberangkatan ditanggung oleh terdakwa dan terdakwa juga saat itu memberikan uang saku pada saksi korban Husnaini sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Halimah yang merupakan nenek dari saksi korban.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa bersama saksi korban Husnaini berangkat dari Alas Kabupaten Sumbawa menuju Mataram menggunakan jasa travel sedangkan 29 calon TKI lainnya berangkat menggunakan bus. Sesampai di Mataram, terdakwa dan saksi korban Husnaini menginap semalam di Wisma Nusantara 2 kamar No. 21. Pada saat dipenginapan tersebut, terdakwa memaksa saksi korban Husnaini untuk menginap dalam satu kamar. Pada saat itu saksi korban Husnaini sempat diberikan suatu minuman oleh terdakwa dan tak lama kemudian saksi korban Husnaini tertidur. Kemudian pada saat saksi korban terbangun, saksi korban Husnaini mendapatkan dirinya dalam keadaan telanjang menggunakan BH sedangkan terdakwa dalam keadaan telanjang bulat berada disebelah saksi korban Husnaini. Selanjutnya saksi korban Husnaini bertanya pada terdakwa "kamu apakah saya?" dan dijawab terdakwa "kalau saya tidak ginikan kamu, saya tidak bisa dapatkan kamu". Beberapa saat kemudian terdakwa meminta saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini melayani nafsu tapi ditolak oleh saksi korban Husnaini dan karena ditolak, terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban Husnaini dan meminta uang saku serta biaya medical cek up dikembalikan serta mengancam tidak memberangkatkan saksi korban Husnaini. Karena saksi korban tidak berdaya dan sempat ditampar terdakwa, akhirnya saksi korban terpaksa melayani nafsu birahi terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011, saksi korban bersama 29 orang TKW lainnya berangkat menuju Jakarta menggunakan Bus Safari Dharma Raya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011, saksi korban sampai di Jakarta dan langsung masuk penampungan sementara. Kemudian seminggu setelah saksi korban masuk penampungan, petugas Kepolisian menggrebek tempat penampungan tersebut karena diduga banyak calon TKW yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri masih di bawah umur. Oleh karena saksi korban juga masih dibawah umur, petugas memulangkan saksi korban ke Sumbawa.
- Pada tanggal 07 Agustus saksi korban tiba di Sumbawa. Setelah sekitar dua minggu berada di Sumbawa, saksi korban mengetahui dirinya dalam keadaan hamil dan menceritakan hal tersebut pada saksi Sahur dan saksi Halimah yang merupakan kakek dan nenek saksi korban. Kemudian saksi Sahur meminta pertanggungjawaban terdakwa yang akhirnya menikahi secara siri saksi korban. Namun setelah itu terdakwa menceraikan saksi korban Husnaini melalui telepon.
- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kehamilan sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : SketIVer/307/IX/2011/Biddokes tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dr. I Komang Tresna, Sp.OG dengan hasil kesimpulan "Hamil enam sampai tujuh minggu tunggal hidup"

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Subsdaire :

-----Bahwa terdakwa JUNAIDI Als JUNED pada sekitar hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2011, bertempat di kamar nomor 21



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Wisma Nusantara 2 kamar No. 21 di Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Sumbawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2011, saksi Erniawati menanyakan pada saksi korban Husnaini tentang rencananya menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia karena saat itu juga saksi Erniawati juga berencana juga menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia dan pada saat itu saksi Erniawati juga menyarankan saksi korban berangkat melalui terdakwa Junadi saja. Setelah beberapa hari, datanglah saksi Murni yang merupakan istri dari terdakwa untuk melihat saksi korban Husnaini yang akan berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 saksi korban Husnaini dan saksi Erniawati dengan diantar oleh saksi Murni melakukan Cek Up Kesehatan di Medical Sahara Savila Al-Hikmah dan pada saat itu terdakwa juga ada ditempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2011 sekitar pukul 18.20 WITA, terdakwa mendatangi saksi korban Husnaini bersama anaknya yang bernama Desy. Pada saat itu saksi korban Husnaini sempat memberitahukan umurnya yang baru 16 tahun dan oleh terdakwa mengatakan hal itu bisa diatur. Sedangkan mengenai segala jenis Administrasi keberangkatan ditanggung oleh terdakwa dan terdakwa juga saat itu memberikan uang saku pada saksi korban Husnaini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh saksi Halimah yang merupakan nenek dari saksi korban.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa bersama saksi korban Husnaini berangkat dari Alas Kabupaten Sumbawa menuju Mataram dengan menggunakan jasa travel sedangkan 29 (dua puluh sembilan) calon TKI lainnya berangkat menggunakan bus. Sesampai di Mataram, terdakwa dan saksi korban Husnaini sempat menginap semalam di Wisma Nusantara 2 kamar No. 21. Pada saat dipenginapan tersebut, terdakwa Husnaini memaksa saksi korban untuk menginap dalam satu kamar. Pada saat itu saksi korban Husnaini sempat diberikan suatu minuman oleh terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksii korban Husnaini tertidur. Kemudian pada saat saksi korban Husnaini terbangun, saksi korban Husnaini mendapatkan dirinya dalam keadaan telanjang menggunakan BH sedangkan terdakwa dalam keadaan telanjang bulat berada disebelah saksi korban. Selanjutnya saksi korban bertanya pada terdakwa "kamu apakah saya?" dan dijawab terdakwa "kalau saya tidak ginikan kamu, saya tidak bisa dapatkan kamu". Beberapa saat kemudian terdakwa meminta saksi korban melayaninya lagi tapi ditolak oleh saksi korban dan karena ditolak, terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dan meminta uang saku serta biaya medical cek up dikembalikan serta mengancam tidak memberangkatkan saksi korban. Karena saksi korban tidak berdaya dan sempat ditampar terdakwa, akhirnya saksi korban terpaksa melayani nafsu birahi terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011, saksi korban bersama 29 (dua puluh sembilan) orang tenaga kerja wanita lainnya berangkat menuju Jakarta menggunakan Bus Safari Dharma Raya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011, saksi korban sampai di Jakarta dan langsung masuk penampungan sementara. Kemudian seminggu setelah saksi korban Husnaini masuk penampungan, petugas Kepolisian menggrebek tempat penampungan tersebut karena diduga banyak calon TKW yang kan diberangkatkan ke Luar Negeri masih di bawah umur. Oleh karena saksi korban juga masih dibawah umur, petugas memulangkan saksi korban ke Sumbawa dan pada 07 Agustus saksi korban tiba di Sumbawa. Setelah sekitar dua minggu berada di Sumbawa, saksi korban mengetahui dirinya dalam keadan hamil dan menceritakan hal tersebut pada saksi Sahur dan saksi Halimah yang merupakan kakek dan nenek saksi korban Husnaini. Kemudian saksi Sahur meminta pertanggungjawaban terdakwa yang akhirnya menikahi secara siri saksi korban. Namun setelah itu terdakwa menceraikan saksi korban melalui telepon.
- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Husnaini mengalami kehamilan sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : SketlVer/307/IX/2011/Biddokes tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dr. I Komang Tresna, Sp.OG dengan hasil kesimpulan "Hamil enam sampai tujuh minggu tunggal hidup"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

-----putusan terdakwa sebagai
Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KETIGA

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Als JUNED pada sekitar bulan Juni 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2011, bertempat di Bukit Tinggi Dusun Telaga Baru RT 16 RW 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, telah menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, yaitu orang perorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 saksi Erniawati menanyakan pada saksi korban Husnaini tentang rencananya menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia karena saat itu saksi Erniawati juga berencana menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia dan pada saat itu saksi Erniawati juga menyarankan saksi korban berangkat melalui terdakwa Junadi saja. Setelah beberapa hari, datanglah saksi Murni yang merupakan istri dari terdakwa untuk melihat saksi korban Husnaini yang akan berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 saksi korban Husnaini dan Erniawati dengan diantar oleh saksi Mumi melakukan Cek Up Kesehatan di Medical Sahara Savila Al-Hikmah dan pada saat itu terdakwa juga ada ditempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2011 sekitar pukul 18.20 WITA, terdakwa mendatangi saksi korban Husnaini bersama anaknya yang bernama saudara Desy. Pada saat itu saksi korban Husnaini sempat memberitahukan umurnya yang baru 16 tahun dan oleh terdakwa mengatakan hal itu biasa diatur. Sedangkan mengenai segala jenis administrasi keberangkatan ditanggung oleh terdakwa dan terdakwa juga saat itu memberikan uang saku pada saksi korban Husnaini sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh saksi Halimah yang merupakan nenek dari saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa bersama saksi korban Husnaini berangkat dari Alas Kabupaten Sumbawa menuju Mataram dan sempat menginap semalam di Wisma Nusantara 2 kamar No. 21. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011, saksi korban bersama 29 orang Tenaga Kerja Wanita lainnya berangkat menuju Jakarta menggunakan Bus Safari Dharma Raya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011, saksi korban Husnaini sampai di Jakarta dan langsung masuk penampungan sementara. Kemudian seminggu setelah saksi korban Husnaini masuk penampungan, petugas Kepolisian menggrebek tempat penampungan tersebut karena diduga banyak calon Tenaga Kerja Wanita yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri masih di bawah umur. Oleh karena saksi korban juga masih dibawah umur, petugas memulangkan saksi korban Husnaini ke Sumbawa dan pada 07 Agustus saksi korban Husnaini tiba di Sumbawa.
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Petugas lapangan (PL) dari PT Kreasi Wira Usaha tidak dapat menunjukkan Surat Tugas dari perusahaan sehingga sebagai perseorangan dan bukan sebagai Pelaksana Penempatan TKI Swasta.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a jo Pasal 4 UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa JUNAIDI Als JUNED pada sekitar bulan Juni 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2011, bertempat di Bukit Tinggi Dusun Telaga Baru RT 16 RW 07 desa Dalam kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, telah melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 saksi Erniawati menanyakan pada saksi korban Husnaini tentang rencananya menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia karena saat itu juga Erniawati juga berencana juga



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia dan pada saat itu saksi Erniawati juga menyarankan saksi korban berangkat melalui terdakwa Junadi saja. Setelah beberapa hari, datanglah saksi Murni yang merupakan istri dari terdakwa untuk melihat saksi korban Husnaini yang akan berangkat menjadi TKW.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 saksi korban Husnaini dan Erniawati dengan diantar oleh saksi Murni melakukan Cek Up Kesehatan di Medical Sahara Savila Al-Hikmah dan pada saat itu terdakwa juga ada ditempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2011 sekitar pukul 18.20 WITA, terdakwa mendatangi saksi korban Husnaini bersama anaknya yang bernama Desy. Pada saat itu saksi korban Husnaini sempat memberitahukan umurnya yang baru 16 tahun dan oleh terdakwa mengatakan hal itu bisa diatur. Selanjutnya terdakwa menyiapkan segala administrasi untuk pembuatan KTP serta Kartu Keluarga, Surat Ijin Keluarga, Surat Keterangan Status dan Surat Keterangan Lahir dan terdakwa memaksa saksi Sahur menandatangani pernyataan bahwa saksi korban Husnaini telah berusia 23 tahun. Sedangkan mengenai segala jenis Administrasi keberangkatan ditanggung oleh terdakwa dan terdakwa juga saat itu memberikan uang saku pada saksi korban Husnaini sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh saksi Halimah yang merupakan nenek dari saksi korban.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa bersama saksi korban Husnaini berangkat dari Alas Kabupaten Sumbawa menuju Mataram dan sempat menginap semalam di Wisma Nusantara 2 kamar No. 21. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011, saksi korban Husnaini bersama 29 orang TKW lainnya berangkat menuju Jakarta menggunakan Bus Safari Dharma Raya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011, saksi korban Husnaini sampai di Jakarta dan langsung masuk penampungan sementara. Kemudian seminggu setelah saksi korban Husnaini masuk penampungan, petugas Kepolisian menggrebek tempat penampungan tersebut karena diduga banyak calon Tenaga Kerja Wanita yang kan diberangkatkan ke Luar Negeri masih di bawah umur. Oleh karena saksi korban Husnaini juga masih dibawah umur, petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mengadili saksi korban Husnaini ke Sumbawa dan pada 07 Agustus saksi korban tiba di Sumbawa.

- Bahwa pada saat saksi korban Husnaini diberangkatkan oleh terdakwa, saksi korban Husnaini belum layak diberangkatkan sebagai TKI diluar Negeri karena masih dibawah umur ..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf c jo pasal 35 UU R1 Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri-----

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Als JUNED pada sekitar bulan Juni 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2011, bertempat di Bukit Tinggi Dusun Telaga Baru RT 16 RW 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 saksi Erniawati menanyakan pada saksi korban Husnaini tentang rencananya menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia karena saat itu saksi Erniawati juga berencana menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Saudi Arabia dan pada saat itu saksi Erniawati juga menyarankan saksi korban berangkat melalui terdakwa Junadi saja. Setelah beberapa hari, datanglah Murni yang merupakan istri dari terdakwa untuk melihat saksi korban Husnaini yang akan berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita.
- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2011 sekitar pukul 18.20 WITA, terdakwa mendatangi saksi korban Husnaini bersama anaknya yang bernama Desy. Pada saat itu saksi korban Husnaini dan saksi Sahur yang merupakan kakek dari saksi korban sempat memberitahukan umurnya yang baru 16 tahun dan oleh terdakwa mengatakan hal itu bisa diatur. Selanjutnya terdakwa



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung, dan beberapa surat antara lain Usulan membuat KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin Keluarga, Surat Keterangan Status dan Surat Keterangan Lahir dimana saksi korban Husnaini dinyatakan berusia 23 tahun. Kemudian segala jenis surat-surat tersebut dibawa oleh terdakwa ke kantor Desa sekretariat desa untuk mendapatkan pengantar dari desa untuk selanjutnya diserahkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebelum saksi korban Husnaini diberangkatkan, terdakwa juga saat itu memberikan uang saku pada saksi korban Husnaini sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh saksi Halimah yang merupakan nenek dari saksi korban Husnaini.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa bersama saksi korban Husnaini berangkat dari Alas Kabupaten Sumbawa menuju Mataram dan sempat menginap semalam di Wisma Nusantara 2 kamar No. 21. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 saksi korban bersama 29 (dua puluh sembilan) orang TKW lainnya berangkat menuju Jakarta menggunakan Bus Safari Dharma Raya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011, saksi korban sampai di Jakarta dan langsung masuk penampungan sementara. Kemudian seminggu setelah saksi korban masuk penampungan, petugas Kepolisian menggrebek tempat penampungan tersebut karena diduga banyak calon TKW yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri masih di bawah umur. Oleh karena saksi korban Husnaini juga masih di bawah umur, petugas memulangkan saksi korban Husnaini ke Sumbawa dan pada 07 Agustus saksi korban tiba di Sumbawa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 263
KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa agar tidak membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI HUSNAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwalah yang akan memberangkatkan saksi ke Arab Saudi ;
 - Bahwa saksi tidak ingat persis tanggal kejadiannya tapi seingat saksi sekitar bulan Juni 2011 saksi dikenalkan pada terdakwa oleh teman saksi yang bernama Erni :
 - Bahwa saksi Erni pernah mengatakan pada saksi jika ia mendengar saksi ingin berangkat ke Arab Saudi, namun oleh karena umur saksi belum cukup, saksi mengatakan nanti saja ;
 - Bahwa saksi Erni mengatakan bisa lewat Pak Junaidi, mengenai masalah umur bisa diatur ;
 - Bahwa setelah beberapa hari, datang istri Bapak Junaidi yang bernama ibu Murni menanyakan apakah benar saksi mau berangkat ke Arab Saudi, lalu saksi mengatakan jika dirinya masih kecil, namun kata bu Murni masalah itu nanti bisa diatur ;
 - Bahwa saat itu saksi tinggal bersama nenek dan kakeknya, dimana pada awalnya nenek dan kakek saksi tidak setuju jika saksi berangkat ke Arab Saudi, namun setelah bu Murni menjelaskan bahwa masalah umur bisa diatur maka nenek dan kakek saksi setuju ;
 - Bahwa pak Junaidi bekerja pada PT Wira Kreasi Usaha ;
 - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat berangkat menjadi TKI ke Arab Saudi adalah KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan persetujuan dari orang tua dan test kesehatan ;
 - Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen serta menanggung biaya administrasinya adalah Pak Junaidi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani KTP ;
 - Bahwa untuk test kesehatan yang mengisi formulirnya adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa saat itu pada KTP saksi tercantum umur 23 tahun padahal saksi baru berumur 16 tahun ;
 - Bahwa yang menandatangani surat pernyataan persetujuan orang tua adalah kakek saksi yang bernama Sahur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa sebelum keberangkatan saksi diberi uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh nenek saksi yang bernama Halimah ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Juli 2011 sekitar jam 15.30 wita saksi bersama Pak Junaidi berangkat dari Alas menuju Mataram, sampai di Mataram sekitar pukul 21.30 wita, saksi menginap di Wisma Nusantara2 di daerah Cakranegara, selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 8 Juli 2011 sekitar jam 06.00 wita saksi menuju bus safari dharma raya beserta 24 orang TKW lainnya untuk diberangkatkan ke Jakarta ;
- Bahwa saat menginap di Wisma Nusantara saksi berada dalam satu kamar dengan Pak Junaidi karena menurut pak Junaidi sudah tidak ada kamar lagi ;
- Bahwa saat berdua didalam kamar dengan pak Junaidi saksi ada diberi minuman sejenis kratingdaeng, setelah saksi minum itu tiba-tiba saksi pusing lalu tertidur ketika saksi bangun saksi sudah dalam keadaan telanjang dan hanya menggunakan BH, sedangkan Pak Junaidi hanya pakai celana, lalu saksi menanyakan “kamu apakah saya ?” lalu pak Junaidi menjawab “ kalau saya tidak beginikan kamu saya tidak bisa mendapatkan kamu “ ;
- Bahwa setelah itu Pak Junaidi ada minta dilayani lagi dengan ancaman jika saksi tidak mau melayani saksi akan dibunuh dan tidak akan diberangkatkan serta harus mengganti uang saku maupun biaya medical ;
- Bahwa saksi berangkat menuju Jakarta dengan Bus safari dharma raya diantar oleh pak Saiful, sedangkan Pak Junaidi berangkat dengan menggunakan pesawat ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011 sekitar jam 23.00 wita saksi sudah berada di Jakarta selama 2 minggu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap PT Wira Kreasi Usaha, ternyata banyak diantara calon TKI yang dicurigai dibawah umur, sehingga saksi dipulangkan dan sampai lagi di Sumbawa pada tanggal 7 Agustus 2011;
- Bahwa sesampainya di Sumbawa saksi mengalami mual-mual sehingga nenek saksi menjadi curiga, lalu saksi menceritakan kepada nenek saksi bahwa saksi telah diperkosa oleh Pak Junaidi ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut nenek saksi langsung menelpon pak Junaidi untuk minta pertanggungjawaban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung no. 19

Bahwa kemudian Pak Junaidi mau menikahi saksi secara siri ;

- Bahwa akibat perbuatan pak Junaidi tersebut saat ini saksi sudah melahirkan dan umur anak saksi baru 23 hari ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah memaksa saksi Husnaini untuk berhubungan badan dengan terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan minuman kepada Husnaini ;

2. SAKSI ERNIAWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bermaksud memberangkatkan Husnaini menjadi TKI di Saudi Arabia ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni 2011 dimana Husnaini mengatakan mau berangkat ke Saudi Arabia, namun karena Husnaini masih belum cukup umur ia mengatakan nanti saja, namun saksi mengatakan masalah umur kita beritahu Pak Juned ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Pak Juned namun yang menerima telpon saksi isteri Pak Juned yang bernama ibu Murni, lalu saksi mengatakan bahwa ada yang mau ikut ke Saudi Arabia tapi umurnya belum cukup, lalu ibu murni mengatakan jika masalah umur bisa diatur, dan ibu murni mengatakan akan melihat orangnya terlebih dahulu ;
- Bahwa 2 hari kemudian ibu Murni menelpon saksi dan mengatakan bahwa ia sudah melihat Husnaini dan mengatakan bahwa Husnaini kelihatan seperti orang dewasa kemudian bu Murni menyuruh saksi dan Husnaini untuk medical check up minggu depan ;
- Bahwa kemudian Husnaini melakukan medical check up di Al Hikmah, dusun Telaga Baru, Desa Dalam, kecamatan Alas, Kab. Sumbawa dan dari hasilnya saksi dan Husnaini dalam kondisi fit ;
- Bahwa pak Junaidi mengetahui jika umur Husnaini baru 16 tahun karena saya pernah memberitahu Pak Junaidi bahwa umur Husnaini baru 16 tahun namun pak Junaidi als. Juned mengatakan bahwa masalah umur dia bisa mengaturnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus surat-surat administrasi Husnaini namun biasanya yang mengurus dokumen administrasi adalah pihak sponsor ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI HALIMAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bermaksud memberangkatkan Husnaini ke Saudi Arabia ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 datang Juned ke rumah dan menawarkan Husnaini (cucu saksi) untuk menjadi TKW di Arab Saudi dan meminta data-datanya ;
- Bahwa 2 hari kemudian Juned datang lagi bersama istri dan anaknya Desi untuk memberikan uang saku sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa dari uang Rp. 2.000.000,- tersebut, Rp. 1.000.000,- sudah saksi berikan pada Husnaini sedangkan yang Rp. 1.000.000,- saksi pergunakan untuk membeli keperluan Husnaini untuk berangkat ke Saudi Arabia ;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 Bu Murni (istri Juned) mengajak Husnaini untuk medical check up dan sore harinya datang Juned yang mengatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 Juned akan berangkat ke Jakarta bersama 24 calon TKI lainnya
- Bahwa saat berangkat Husnaini baru berumur 16 tahun dan saksi juga telah menyampaikan pada Juned tentang umur Husnaini namun Juned mengatakan pada suami saksi yang bernama Sahur bahwa masalah umur bisa diatur ;
- Bahwa suami saksi (Sahur) pernah menandatangani Surat Pernyataan persetujuan orang tua, dimana suami saksi (Sahur) mau menandatangani karena Juned mengatakan bahwa Husnaini pasti bisa berangkat ;
- Bahwa sebulan setelah diberangkatkan Husnaini pulang ditemani oleh temannya dan mengatakan PT yang akan memberangkatkan mereka sudah tutup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari Jakarta tersebut Husnaini sering mual-mual, dan oleh karena saksi curiga, lalu saksi menanyakan pada Husnaini, kemudian Husnaini mengatakan bahwa ia diperkosa oleh Pak Juned ;
- Bahwa kemudian saksi menelpon Juned untuk meminta pertanggungjawabannya, dan Juned bersedia menikahi Husnaini secara siri ;
- Bahwa akibat perbuatan Juned terhadap Husnaini mengakibatkan Husnaini hamil dan sekarang sudah melahirkan ;
- Bahwa Juned sudah menceraikan Husnaini melalui telpon ;
- Bahwa Juned ada memberikan biaya pernikahan sebesar Rp. 5.000.000,- juta dan yang menerima uang tersebut adalah saksi ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Juned membawa Husnaini ke rumah saudaranya di Gontar selama 3 hari lalu Husnaini dipulangkan kembali oleh Juned ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah memaksa melakukan pernikahan tersebut malam itu juga tapi atas kesepakatan bersama ;

4. SAKSI SAHUR , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bermaksud memberangkatkan Husnaini ke Saudi Arabia sebagai TKI ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 datang Juned ke rumah saksi dan menawarkan Husnaini (cucu saksi) untuk menjadi TKW di Arab Saudi dan meminta data-datanya ;
- Bahwa dua hari kemudian Juned datang lagi bersama istri dan anaknya yang bernama Desi untuk memberikan Husnaini uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- dan yang menerima uang tersebut adalah istri saksi yang bernama Halimah ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut sudah diberikan pada Husnaini sebesar Rp. 1.000.000,- dan Rp. 1.000.000,- lagi dipergunakan oleh istri saksi untuk membeli perlengkapan Husnaini sebelum berangkat ;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 bu Murni mengajak Husnaini medical check up dan sore harinya datang lagi Juned bersama istrinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan yang berkaitan dengan kasus pada tanggal 7 Juli 2011 akan berangkat ke Jakarta bersama 24 calon TKI lainnya ;

- Bahwa saat berangkat umur Husnaini baru 16 tahun dan hal tersebut telah pula saksi sampaikan pada Juned, namun Juned mengatakan jika masalah umur itu bisa diatur ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan persetujuan orang tua, dimana saksi mau melakukannya karena Juned mengatakan Husnaini pasti berangkat ;
- Bahwa sebulan setelah keberangkatan Husnaini pulang ditemani oleh temannya dan mengatakan jika PT yang memberangkatkan mereka sudah tutup ;
- Bahwa setelah pulang dari Jakarta Husnaini sering mual-mual, oleh karena isteri saksi curiga lalu isteri saksi menanyakan pada Husnaini dan Husnaini mengatakan jika Juned telah memperkosa dirinya ;
- Bahwa kemudian isteri saksi menelpon Juned untuk meminta pertanggungjawaban ;
- Bahwa kemudian Juned mau menikahi Husnaini secara siri ;
- Bahwa akibat perbuatan Juned tersebut Husnaini menjadi hamil dan sekarang sudah melahirkan ;
- Bahwa status Husnaini sekarang sudah diceraikan oleh Juned melalui telpon ;
- Bahwa Juned pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya pernikahan dan diterima oleh isteri saksi ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Juned membawa Husnaini ke rumah saudaranya di Gontar dan setelah 3 hari Husnaini dipulangkan kembali ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah memaksa melakukan pernikahan tersebut malam itu juga tapi atas kesepakatan bersama ;

5. SAKSI HASAN PORO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Husnaini ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Juned yaitu sponsor TKW untuk berangkat ke luar negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

• Bahwa administrasi yang harus disiapkan oleh calon TKW untuk berangkat ke luar negeri adalah usulan untuk membuat KTP, Kartu Keluarga, Surat ijin Keluarga, Surat Keterangan Status dan Surat Keterangan Kenal lahir ;

- Bahwa yang mengurus surat-surat tersebut biasanya sponsor ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa lagi surat-surat yang diajukan kepadanya karena saksi mempercayai anak buah saksi ;
- Bahwa saksi hanya memeriksa kelengkapan surat-surat administrasi, apabila sudah lengkap maka saksi akan menandatangani surat pengantar untuk pembuatan KTP dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. SAKSI SAIFUL BAHRI alias EPUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan wakil kepala di kantor cabang PT Wira Kreasi Usaha dan terdakwa adalah petugas Lapangan (PL) diperusahaan saksi ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Husnaini pada saat di Mataram, saat hendak diberangkatkan menuju Jakarta dengan menggunakan Bus Safari Dharma raya karena saat itu saksi yang mengawal para calon TKW yang akan diberangkatkan ke Saudi Arabia ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Petugas Lapangan adalah mencari dan merekrut calon TKW ;
- Bahwa Husnaini dan Calon TKW lainnya diberangkatkan ke Jakarta pada tanggal 7 Juli 2011 ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKW supaya bisa berangkat ke Saudi Arabia adalah KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan persetujuan dari orang tua dan hasil test kesehatan ;
- Bahwa yang mengurus dokumen Husnaini adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika umur Husnaini masih kecil karena pada KTP umur Husnaini tercantum 23 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengecek kembali semua persyaratan karena sudah terdakwa yang mengurusnya ;
- Bahwa tidak diijinkan untuk menaikkan umur seorang calon TKW ;
- Bahwa minimal calon TKW yang diberangkatkan harus berumur 21 tahun dengan pendidikan minimal tamatan SD dan bisa baca tulis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon TKW tidak dikenakan biaya, namun perusahaanlah yang memberikan uang belanja kepada calon TKW tersebut sebesar Rp. 3 juta ;
- Bahwa saksi baru bekerja selama 4 bulan pada PT Wira Kreasi Usaha, dimana saksi tidak mendapat gaji hanya mendapat fee sebesar Rp. 300.000 per orang dari hasil saksi menerima dan mengirim calon TKW ;
- Bahwa saksi sudah 3 kali memberangkatkan calon TKW ke Saudi Arabia ;
- Bahwa Husnaini tidak jadi diberangkatkan ke Saudi Arabia karena waktu di wawancara Husnaini mengaku baru berumur 18 tahun sehingga dia tidak bisa diterima, dan satu minggu kemudian tempat penampungan calon TKW tersebut digerebek oleh polisi kemudian para calon TKW yang bermasalah dipulangkan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarnya ;

7. SAKSI MURNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Husnaini karena dikenalkan oleh Eni dan menurut Eni Husnaini ingin berangkat ke Arab Saudi ;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Husnaini yaitu sekitar bulan Mei 2011 diantar oleh keponakan saksi yang bernama Desi, disana saksi bertemu dengan kakek dan nenek Husnaini ;
- Bahwa tujuan saksi ke rumah Husnaini adalah untuk melihat apakah Husnaini pantas atau tidak diberangkatkan sebagai TKW dan dari melihat perawakannya ternyata sudah kelihatan dewasa ;
- Bahwa kemudian saksi menelpon suami saksi, dan saksi diperintahkan untuk mengarahkan Husnaini medical Check Up di Sarah Savillah2 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saat itu umur Husnaini 16 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan jika masalah umur bisa diatur ;
- Bahwa saat itu saksi yang mengurus medical check up karena suami saksi sedang berada di Jakarta ;
- Bahwa yang mengisi formulir medical check up adalah Husnaini sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus persyaratan administrasi dan biayanya adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Husnaini hamil dari suami saksi, dan suami saksi juga mengakui jika yang menghamili Husnaini adalah suami saksi ;
- Bahwa saat itu saksi menyarankan suami saksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menikahi Husnaini, dan suami saksi menikahi Husnaini saat bulan puasa dan setelah itu suami saksi membawa Husnaini ke rumah kakaknya di Gontar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan saksi ahli dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Nusa Tenggara barat sebagai berikut :

KETERANGAN AHLI NINA TRIANA, S.H., MSi., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi sejak tahun 2000 ;
- Bahwa pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat ;
- Bahwa undang-undang yang mengatur tentang penempatan tenaga kerja adalah UU Nomor 39 tahun 2004 ;
- Bahwa yang dimaksud perdagangan orang / eksploitasi menurut UU RI Nomor 21 tahun 2007 adalah suatu pemaksaan terhadap seseorang sebagai suatu penindasan ;
- Bahwa teknis pengiriman TKI ke luar negeri adalah PPTKIS melakukan rekrutmen yang dilakukan oleh PL (pemandu Lapangan) dengan melampirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi kemudian calon TKI diajak ke perusahaan untuk melakukan medical check up kemudian dibawa ke Dinas Tenaga kerja kabupaten setempat untuk mendapatkan surat pengantar, kemudian dari Dinas tenaga kerja setempat dibuatkan Berita acara apakah calon TKI lulus atau tidak kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan pemberangkatan dari kepala cabang di Disnakertrans Provinsi, selanjunya Disnakertrans mengeluarkan surat pengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan berkekuatan yang ditujukan ke BKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) untuk mengikuti pelatihan bagi calon TKI ;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon TKI adalah KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin suami bagi yang sudah menikah atau surat ijin orang tua bagi yang belum berkeluarga, hasil medical check up ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam mengirim TKI ke luar negeri adalah diawali dengan adanya SIP (Surat Ijin Pengerahan) dari kemenakertrans dari Ditjen Binapenta yang diajukan oleh Dirut PT ke Disnakertrans Provinsi yang bersangkutan, SIP dikeluarkan berdasarkan Perjanjian kerja masa penempatan antar negara, kemudian dibuatkan rekomendasi sesuai dengan wilayah tiap kabupaten/kota untuk menentukan wilayah Rekrut sesuai rencana berdasarkan usulan PT ;
- Bahwa ijin yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau PJTKI adalah Ijin pendirian (SIUP), Akte Notaris pusat dari kemenkumham, SK Direksi Pengangkatan Penempatan kepala kantor cabang, Rekomendasi perpanjangan kantor cabang dari kabupaten/kota, Rekomendasi pembentukan kantor cabang dari BP3TKI ;
- Bahwa seorang petugas lapangan (PL) yang baik harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan PPTKI seperti merekrut calon TKI yang umurnya minimal 21 tahun, merekrut calon TKI yang mempunyai kemampuan kerja, PL harus memiliki tanda pengenal ;
- Bahwa yang harus dipenuhi oleh calon majikan dari TKI adalah harus sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat antara user dengan agency calon TKI ;
- Memberikan colling visa sesuai dengan persyaratan calon TKI yang telah dipenuhi oleh agency ;
- Bahwa pemalsuan umur merupakan pelanggaran dari UU No. 39 tahun 2004 tentang pasal 35 ayat a yaitu berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun ;
- Bahwa sanksi yang dapat dikenakan jika pelanggaran tersebut terjadi adalah dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp. 1 milyar dan paling banyak 5 milyar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Memimpin, bahwa dipergikan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

A. Barang bukti

- 1 (satu) lembar foto copy register keterangan status dari Kantor Desa Dalam, kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) lebar foto copy register keterangan lahir dari kantor desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
- 2 (dua) lembar foto copy register ijin keluarga dari kantor dalam, kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 603/ST/WKU/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 an. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh PT. WIRA KREASI USAHA ;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen persyaratan menjadi TKW yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu identitas tenaga kerja Indonesia (KITKI) an. HUSNAINI ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 5204050407110006 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium klinik SARAH SAVILLA 2 Sumbawa ;
 - 1 (satu) lembar surat izin keluarga Nomor : 009/38/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy pengantar nama CTKI yang telah lulus seleksi tingkat daerah yang terdiri dari ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar nomor : 1324/562/penta kerja/ 2010 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara nomor : BA. 1324/562/penta kerja/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) lembar Kutipan akta kelahiran an. HUSNAINI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa No : 8027/IST/2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah foto KTP an. HUSNAINI Nomor seri :
Alas) tahun pelajaran 2010/2011 nomor. 029/19.04/pp.01.1/001 an.
HUSNAINI ;

- 1 (satu) buah foto copy KTP an. HUSNAINI Nomor seri :
5204054202880002 yang ditandatangani oleh kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih kombinasi kotak-kotak warna
biru dan putih dan bordiran warna biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk jeans ;
- 1 (satu) buah celana dalam ping garis-garis warna putih, kuning
dan biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi
dan
terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et
Repertum Nomor : Sket/Ver/307/IX/2011/Biddokes tanggal 19 Agustus 2011
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Komang Tresna, Sp.OG, setelah
melakukan pemeriksaan terhadap Husnaini, dengan kesimpulan : saksi
Husnaini positif hamil enam sampai tujuh minggu tunggal hidup ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan
TERDAKWA JUNAEDI als JUNED yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Petugas Lapangan (PL) pada perusahaan jasa
pengerah TKI, PT Wira Kreasi Usaha yang bertugas mencari dan
merekrut calon TKI ;
- Bahwa atas jasanya merekrut calon TKI, terdakwa mendapat fee dari
perusahaan sebesar Rp. 550.000 dari satu orang calon TKI yang
berhasil terdakwa rekrut ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon TKI yang akan
bekerja di luar negeri adalah memiliki KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin
dari keluarga, hasil medical check up ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa perusahaan SPK akan memberikan uang saku kepada calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri masing-masing sebesar Rp. 2 juta ;
- Bahwa terdakwa semula mengenal Husnaini dari saksi Eni yang mengatakan jika Husnaini ingin menjadi TKI ke Arab Saudi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh isteri terdakwa, yaitu saksi Murni untuk melihat calon TKI tersebut dan melakukan medical check up terhadap Husnaini karena terdakwa sedang berada di Jakarta ;
- Bahwa yang mengisi formulir medical check up adalah saksi Husnaini sendiri ;
- Bahwa yang mengurus surat-surat Husnaini adalah Saiful, terdakwa hanya mengurus surat-surat Husnaini di kantor desa ;
- Bahwa terdakwa semula tidak mengetahui jika umur Husnaini 16 tahun ;
- Bahwa terdakwa dan Husnaini menjalin hubungan pacaran sejak dia menjadi calon TKI ;
- Bahwa Husnaini berangkat dari Alas pada tanggal 6 Juli 2011 menuju Mataram berdua bersama terdakwa, oleh karena saat sampai di Mataram hari sudah malam, terdakwa mencari tempat untuk menginap dan akhirnya terdakwa dan Husnaini menginap satu kamar di Wisma Nusantara II ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Husnaini menginap dalam satu kamar, terdakwa dan Husnaini melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa Husnaini untuk melakukan hubungan suami isteri karena Husnaini mau melayani terdakwa dan membuka sendiri pakaiannya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan saksi Husnaini minuman, dimana terdakwa menyuruh saksi membelikan minuman dan Husnaini sendiri yang membeli Hemaviton ;
- Bahwa akibat hubungan suami istri yang terdakwa lakukan dengan Husnaini mengakibatkan Husnaini hamil dan saat ini sudah melahirkan ;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui jika Husnaini hamil dari pemberitahuan nenek Husnaini yang menelpon terdakwa, lalu terdakwa pergi kerumah kakek Husnaini untuk membicarakan masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan dan hakim. kakak Husnaini meminta terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Husnaini ;

- Bahwa Husnaini tidak jadi berangkat ke Arab Saudi karena saat dilakukan wawancara oleh petugas dari PT Wira Usaha Kreasi di penampungan di Jakarta, Husnaini mengaku umurnya 18 tahun sehingga tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Perusahaan. Namun saat menunggu proses pemulangan di penampungan seminggu kemudian penampungan PJTKI tersebut di grebek Polisi dan akhirnya Husnaini dipulangkan bersama calon TKI lainnya;
- Bahwa terdakwa akhirnya menikahi Husnaini secara siri, dimana setelah menikah terdakwa mengajak Husnaini kerumah kakak terdakwa di Gontar setelah 3 hari Husnaini meminta untuk menengok neneknya, lalu terdakwa ijin pulang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saat menikah terdakwa ada memberi biaya pernikahan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada nenek Husnaini yang bernama Halimah ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa dan Husnaini masih merupakan suami isteri ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban Husnaini kenal dengan terdakwa Junaidi alias Juned, karena terdakwa merupakan Petugas lapangan (PL) dari PT. Wira Kreasi Usaha yang merupakan perusahaan yang memberangkatkan TKI ke Arab Saudi ;-----
- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2011 saksi korban Husnaini dikenalkan pada terdakwa oleh teman saksi yang bernama Erni :-----
- Bahwa benar saksi Erni pernah mendengar saksi korban Husnaini ingin berangkat ke Arab Saudi, namun saksi korban Husnaini mengatakan bahwa umurnya belum cukup ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui umur saksi korban saat itu baru 16 tahun ;--
- Bahwa benar beberapa hari kemudian, datang istri Junaidi yaitu saksi Murni menanyakan apakah benar saksi korban Husnaini mau berangkat ke Arab Saudi, namun saksi mengatakan jika dirinya masih



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id Murni mengatakan masalah itu bisa

diatur ;-----

- Bahwa benar pada awalnya nenek dan kakek saksi korban Husnaini tidak setuju jika saksi berangkat ke Arab Saudi, namun karena saksi Murni menjelaskan bahwa masalah umur bisa diatur maka nenek dan kakek saksi korban Husnaini setuju ;-----

- Bahwa benar persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat berangkat menjadi TKI ke Arab Saudi adalah KTP, Kartu Keluarga, Surat izin suami bagi yang sudah menikah, atau surat izin orang tua/keluarga bagi yang belum berkeluarga dan hasil medical check up ;-----
- Bahwa benar yang mengurus dokumen-dokumen saksi korban Husnaini serta menanggung biaya administrasinya adalah terdakwa ;-----
- Bahwa yang mengisi formulirnya test kesehatan adalah saksi korban Husnaini sendiri ;-----

- Bahwa saat kejadian pada KTP saksi korban Husnaini tercantum tanggal lahir 02-02-1988 atau saksi telah berumur 23 tahun padahal pada Akta Kelahiran dan ijazah Madrasah Tsanawiyah saksi korban Husnaini tercantum tanggal lahir 4 Mei 1995 atau saat kejadian sebenarnya baru berumur 16 tahun ;-----
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan persetujuan orang tua adalah kakek saksi yang bernama Sahur ;-----
- Bahwa sebelum keberangkatan terdakwa memberikan saksi korban Husnaini uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh nenek saksi yang bernama Halimah ;-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 15.30 wita saksi korban Husnaini bersama terdakwa berangkat dari Alas dengan bus travel menuju Mataram, sampai di Mataram sekitar pukul 21.30 wita, sesampainya di Mataram karena kemalaman, terdakwa mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2011 menginap di Wisma Nusantara2 di daerah Cakranegara. Selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 sekitar jam 06.00 wita saksi korban Husnaini menuju bus Safari Dharma Raya beserta 24 orang calon TKI lainnya untuk diberangkatkan ke Jakarta ;-----

- Bahwa saat menginap di Wisma Nusantara2 saksi korban Husnaini berada di satu kamar dengan terdakwa dan sempat melakukan hubungan suami istri ;-----
- Bahwa benar saksi korban Husnaini tidak jadi diberangkatkan ke Arab Saudi, karena saat di Wawancara oleh PT. Wira Kreasi Usaha saksi korban mengakui jika ia baru berumur 18 tahun ;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011 sekitar jam 23.00 wita ada pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kamp penampungan TKI milik PT Wira Kreasi Usaha di Jakarta, ternyata banyak diantara calon TKI yang dicurigai dibawah umur, sehingga saksi Husnaini dipulangkan dan sampai lagi di Sumbawa pada tanggal 7 Agustus 2011 ;-----
- Bahwa benar sesampainya di Sumbawa saksi korban Husnaini mengalami mual-mual sehingga nenek saksi korban Husnaini menjadi curiga, dan saksi korban Husnaini menceritakan kepada neneknya bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar nenek saksi korban kemudian menelpon terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dan kemudian terdakwa menikahi saksi korban Husnaini secara siri, dimana terdakwa ada memberikan uang Rp. 5.000.000,- untuk biaya pernikahan yang diterima oleh nenek saksi korban yang bernama Halimah ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Husnaini telah melahirkan bayi yang saat ini berumur 23 hari ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

bagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas dengan dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang, dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang **atau** dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dakwaan Kedua Subsidair melanggar pasal 82 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, **atau** Ketiga Primair melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri Ketiga Subsidair melanggar pasal 103 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 35 UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri **atau** Keempat melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis diberikan kebebasan untuk memilih dalam membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dakwaan selebihnya yang sekiranya tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair melanggar pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang penghapusan tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 tahun 2007 menyatakan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, **untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.**



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair melanggar pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang penghapusan tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Majelis sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ternyata bahwa perbuatan terdakwa dalam merekrut saksi Husnaini untuk menjadi calon TKI yang akan bekerja di luar negeri tidak terbukti disertai dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, pengekangan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali (orang tua). Juga tidak terbukti tujuan terdakwa merekrut calon TKI Husnaini untuk tujuan eksploitasi (diperdagangkan untuk keuntungan pribadi) baik di wilayah RI maupun antar negara. Yang terjadi adalah saksi Husnaini sendiri yang mengajukan keinginan untuk menjadi TKI ke Arab Saudi melalui perantara terdakwa selaku petugas lapangan (PL) dari perusahaan PT Wira Kreasi Usaha. Terdakwa selaku PL juga tidak memiliki kewenangan untuk memberangkatkan saksi ke luar negeri secara perorangan. Tugas terdakwa hanya mengantarkan sampai ke perusahaan PJTKI di Jakarta. Dan selama proses perekrutan tidak terbukti terdakwa melakukan intimidasi, ancaman kekerasan ataupun penculikan yang menyebabkan saksi Husnaini merasa tereksplorasi. Karena tujuan pemberangkatan saksi yang difasilitasi terdakwa adalah untuk bekerja di luar negeri dan bukan untuk dipekerjakan yang dapat menimbulkan keuntungan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim cenderung memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dan oleh karena dakwaan ketiga ini disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya namun apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan mengenai dakwaan subsidairnya;-----

Menimbang bahwa dalam dakwaan Ketiga Primair melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU RI Nomor 39 tahun 2004 dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri



Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum atau terdakwa di persidangan adalah JUNAIDI ALS. JUNED, dimana selama pemeriksaan persidangan telah memebenarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan maupun surat-surat berkas pendahuluan dan selama persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga sehingga dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, namun demikian untuk dapat menyatakan setiap orang sebagai subyek hukum bersalah melakukan tindak pidana yang diakwakan tentunya harus dibuktikan unsur perbuatannya sebagaimana berikut ini ;

Ad.2. Unsur Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi Husnaini, Erniawati, Halimah, Sahur, Hasan Poro, Saiful Bahri alias Epul, Murni dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban Husnaini kenal dengan terdakwa Junaidi alias Juned, karena terdakwa merupakan Petugas lapangan (PL) dari PT. Wira Kreasi Usaha (perusahaan yang memberangkatkan TKI ke Arab Saudi) dimana sekitar bulan Juni 2011 saksi korban Husnaini dikenalkan pada terdakwa oleh saksi Erniawati dan terdakwa saat itu mengetahui umur saksi korban saat itu baru 16 tahun namun baik terdakwa maupun saksi Murni mengatakan bahwa masalah umur bisa diatur dan yang mengurus semua surat-surat administrasi keberangkatan Husnaini adalah terdakwa, dimana saat mengurus KTP saksi korban Husnaini dicantumkan tanggal lahir 02-02-1988 atau seolah sudah berumur 23 tahun padahal sesuai bukti pada Akta Kelahiran dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah saksi korban Husnaini tercantum tanggal lahir 4 Mei



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1995 Statute of the Republic of Indonesia. Bahwa kemudian Husnaini berangkat pada hari rabu tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 15.30 wita dengan travel bersama terdakwa dari Alas menuju Mataram, untuk selanjutnya bergabung dengan calon TKI lainnya berangkat menuju Jakarta. Namun pada sekitar bulan Juli ketika diadakan interview oleh PT. Wira Kreasi Usaha dan ternyata Husnaini mengakui jika umurnya baru 18 tahun dan pada tanggal 10 Juli 2011 sekitar jam 23.00 wita ada penggerebekan dari polisi terhadap penampungan TKI milik PT Wira Kreasi Usaha di Jakarta, ternyata banyak diantara calon TKI yang dicurigai dibawah umur, sehingga saksi Husnaini dipulangkan dan sampai lagi di Sumbawa pada tanggal 7 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 5 UU No. 39 tahun 2004 menyatakan bahwa pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di Luar negeri dan pada pasal 4 UU No. 39 tahun 2004 menyatakan bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Nina Triana, SH. M.Si. yang menyatakan bahwa Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia / PPTKI harus memenuhi syarat : memiliki Ijin Pendirian (SIUP), Akta Notaris Pusat dari Kemenkumham, SK direksi pengangkatan penempatan kepala kantor cabang, rekomendasi perpajakan kantor cabang dari kab/kota, rekomendasi pembentukan kantor cabang dari BP3TKI dsb. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa hanyalah sebagai tenaga perekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (sponsor) yang membantu perusahaan PT. Wira Kreasi Usaha Nomor berdasar surat tugas nomor: 603/ST/WKU/VI/2011 untuk menjaring calon TKI yang telah memenuhi syarat untuk selanjutnya diberangkatkan oleh perusahaan. Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memberangkatkan calon TKI seperti saksi Husnaini ke luar negeri. Terdakwa hanya bertugas merekrut Calon TKI in casu Husnaini, yang kemudian diuruskan segala persyaratannya kemudian terdakwa antarkan ke Jakarta (ke PT. Wira Kreasi Usaha). Pihak perusahaan PJTKI lah yang akan menentukan jadi tidaknya calon TKI berangkat ke luar negeri. Namun setelah berada di penampungan PT Wira Kreasi Usaha di Jakarta, saat dilakukan proses administrasi dan interview oleh perusahaan, ternyata Husnaini ketahuan belum cukup umur sehingga **tidak jadi di**



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

berangkatkan ke Arab Saudi karena tidak memenuhi salah satu syarat perekrutan calon TKI ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri **tidak** terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam dakwaan Ketiga Primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Subsidair melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf c, jo pasal 35 UU RI No. 39 tahun 2004 ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Ketiga Subsidair melanggar pasal 103 ayat (1) huruf c, jo pasal 35 UU RI Nomor 39 tahun 2004 dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa tentang unsur setiap orang ini telah terpenuhi sebagaimana diuraikan pada saat mempertimbangkan unsur dakwaan ketiga primer diatas ;

Ad.2. Unsur Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Nina Triana, yang menyatakan bahwa Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan : berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi Husnaini, Erniawati, Halimah, Sahur, Hasan Poro, Saiful Bahri alias Epul, Murni dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

korban Husnaini karena dengan terdakwa Junaidi alias Juned, karena terdakwa merupakan Petugas lapangan (PL) dari PT. Wira Kreasi Usaha (perusahaan yang memberangkatkan TKI ke Arab Saudi) dimana sekitar bulan Juni 2011 saksi korban Husnaini dikenalkan pada terdakwa oleh saksi Erniawati dan terdakwa saat itu mengetahui umur saksi korban saat itu baru 16 tahun namun baik terdakwa maupun saksi Murni mengatakan bahwa masalah umur bisa diatur dan yang mengurus semua surat-surat administrasi keberangkatan Husnaini adalah terdakwa, yang mana saat itu pada KTP saksi korban Husnaini dicantumkan tanggal lahir 02-02-1988 atau seolah telah berumur 23 tahun. Padahal pada bukti Akta Kelahiran dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah saksi korban Husnaini tercantum tanggal lahir 4 Mei 1995 atau baru berumur 16 tahun.

Bahwa setelah terdakwa selesai mengurus kelengkapan administrasi termasuk medical chek up, kemudian terdakwa mengantar saksi Husnaini berangkat dari Alas menuju Mataram pada hari rabu tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 15.30 wita. Sesampai di Mataram terdakwa bermalam satu kamar dengan saksi Husnaini di Wisma Nusantara. Keesokan harinya saksi Husnaini bergabung dengan calon TKI lainnya berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan bis Safari Dharma Raya. Sedangkan terdakwa menggunakan pesawat. Pada saat berada di penampungan PT. Wira Kreasi Usaha, pada sekitar bulan Juli diadakan interview oleh perusahaan dan ternyata Husnaini mengakui jika umurnya baru 18 tahun sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pada tanggal 10 Juli 2011 sekitar jam 23.00 wita ada pemeriksaan dari polisi terhadap PT Wira Kreasi Usaha di Jakarta, ternyata banyak diantara calon TKI yang dicurigai dibawah umur, sehingga saksi Husnaini dipulangkan dan sampai lagi di Sumbawa pada tanggal 7 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Nina Triana, SH. M.Si. yang menyatakan bahwa seorang PL (Petugas Lapangan) yang baik harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan PPTKI seperti merekrut calon TKI yang umurnya minimal 18 tahun kecuali TKI yang akan dipekerjakan untuk pengguna perorangan minimal berusia 21 tahun. Calon TKI juga harus mempunyai kemampuan kerja. Lolos syarat administrasi seperti memiliki KTP, Kartu keluarga, surat ijin dari keluarga dan hasil medical check up. Syarat-syarat tersebut dibawa ke Disnaker setempat untuk dibuatkan berita acara apakah calon TKI lolos persyaratan tersebut atau tidak. Setelah lolos administrasi baru dibuatkan permohonan pemberangkatan oleh Disnaker propinsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa sebagai tenaga perekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (sponsor) berdasarkan Surat Tugas dari PT. Wira Kreasi Usaha Nomor : 603/ST/WKU/VI/2011, dimana terdakwa yang bertugas merekrut Calon TKI in casu Husnaini dan mengurus semua kelengkapan surat-surat administrasi termasuk KTP korban, yang mana pada KTP korban Husnaini terdakwa mencantumkan tanggal lahir 02-02-1988 supaya seolah-olah sudah berumur 23 tahun padahal pada Akta Kelahiran dan ijazah saksi korban Husnaini tercantum tanggal lahir 4 Mei 1995 atau baru berusia 16 tahun dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Husnaini saat itu masih berumur 16 tahun sehingga belum memenuhi syarat untuk diberangkatkan sebagai TKI ke luar negeri. Namun terdakwa berusaha memanipulasi umur pada pengurusan KTP saksi Husnaini, sehingga saksi Husnaini lolos administrasi dan bisa berangkat hingga Jakarta. Dan setiap calon TKI yang berhasil direkrut, terdakwa memperoleh imbalan dari perusahaan sebesar Rp 550.000,- sehingga terdakwa selalu berusaha meloloskan setiap calon TKI yang direkrutnya meski tidak memenuhi persyaratan. Dan ternyata saat di Jakarta ketika diperiksa oleh pihak PT Wira Kreasi Usaha, ternyata ketahuan saksi Husnaini belum cukup umur sehingga gagal berangkat dan dipulangkan kembali ke Sumbawa;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 103 ayat (1) huruf c jo pasal 35 UU RI Nomor 39 tahun 2004 dalam dakwaan alternatif Ketiga Subsidair ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal 103 ayat (1) huruf c jo pasal 35 UU RI Nomor 39 tahun 2004 dalam dakwaan alternatif Ketiga Subsidair, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dengan alasan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut umum tentang terbuktiannya perbuatan terdakwa hanya didasarkan pada pada dakwaan alternatif Kesatu Primer melanggar pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 tentang Penghapusan tindak pidana perdagangan orang tanpa melihat dakwaan alternatif lainnya. Sementara dalam perkara ini terdakwa tidak hanya didakwa dengan dakwaan tentang tindak pidana perdagangan orang melainkan ada dakwaan alternatif lain yang _____ patut _____ juga dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang tidak terbuktiannya terdakwa melanggar pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa, namun demikian berdasarkan fakta-fakta Hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat masih ada alternatif dakwaan lain yang lebih memenuhi unsur perbuatan terdakwa yaitu ternyata terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif Ketiga Subsidiar sehingga dengan demikian permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaanya/Pledoi yang Memohon supaya terdakwa dibebaskan tidak perlu dipertimbangkan _____ dan _____ harus dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Husnaini

Hal yang Meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahnan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat penting yang mungkin dibutuhkan oleh pemiliknya maka harus dikembalikan kepada pemilik yang berhak darimana bukti itu disita ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan pasal 103 ayat (1) huruf c jo pasal 35 UU RI Nomor 39 tahun 2004 dan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI ALS JUNED tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Primair ;-----

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif Ketiga Primair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa JUNAIDI ALS. JUNED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan"

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy register keterangan status dari Kantor Desa Dalam, kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) lebar foto copy register keterangan lahir dari kantor desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
- 2 (dua) lembar foto copy register ijin keluarga dari kantor dalam, kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 603/ST/WKU/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 an. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh PT. WIRA KREASI USAHA ;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen persyaratan menjadi TKW yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu identitas tenaga kerja Indonesia (KITKI) an. HUSNAINI ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 5204050407110006 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;



43 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id gambar hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium klinik SARAH SAVILLA 2 Sumbawa ;

- 1 (satu) lembar surat izin keluarga Nomor : 009/38/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy pengantar nama CTKI yang telah lulus seleksi tingkat daerah yang terdiri dari ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar nomor : 1324/562/penta kerja/ 2010 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara nomor : BA. 1324/562/penta kerja/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa ;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar Kutipan akta kelahiran an. HUSNAINI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa No : 8027/IST/2007 ;
- 1 (satu) lembar ijazah Madrasah Tsanawiah (Madrasah Negeri Alas) tahun pelajaran 2010/2011 nomor. 029/19.04/pp.01.1/001 an. HUSNAINI ;
- 1 (satu) buah foto copy KTP an. HUSNAINI Nomor seri : 5204054202880002 yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih kombinasi kotak-kotak warna biru dan putih dan bordiran warna biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk jeans ;
- 1 (satu) buah celana dalam ping garis-garis warna putih, kuning dan biru

Dikembalikan kepada saksi HUSNAINI

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Senin, tanggal 11 Juni 2012 , oleh kami : M. YULIHADI S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E., M.M., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : **Kamis, tanggal 14 Juni 2012**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh SAHYANI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh : DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E., M.M.,
M.H.,

M. YULIHADI, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)